



**PUTUSAN**  
**Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yakub Kasihan Bin Anwar
2. Tempat lahir : Pematang Panggang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/2 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pematang Panggang, Kec. Mesuji,  
Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa Yakub Kasihan Bin Anwar ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat hukum Fery Soneri, S.H, Dkk dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Jl. Raden Jambat No. 65 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN BBU  
tertanggal 30 November 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKUB KASIHAN Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal putih berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastik bening;
  - 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai;
  - 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum bakar;
  - 1 (satu) buah plastik assoy bening;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa YAKUB KASIHAN Bin ANWAR pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI), Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, petugas dari Kepolisian Polres Way Kanan menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Letter S, Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI), Kec. Negara Batin, Kab. Way Kanan. Berdasarkan informasi tersebut petugas kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dimana lokasi yang dimaksud bertepatan dengan rumah terdakwa. Bahwa terdakwa yang sudah merasa curiga bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya telah diketahui aparat kepolisian langsung berusaha untuk menyembunyikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan sebelumnya dan membuangnya. Namun pada saat terdakwa berusaha membuang barang bukti narkotika tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Way Kanan. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, petugas menemukan barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dari genggam tangan kanan terdakwa berupa :

- a. Bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat :  
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai.

- b. Seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol bening
- c. 2 (dua) buah korek api gas
- d. 1 (satu) buah gulungan timah rokok
- e. 3 (tiga) batang pipet plastik
- f. 1 (satu) buah gunting

Bahwa berdasarkan temuan tersebut, terdakwa kemudian dibawa oleh aparat kepolisian ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor 28/10794.00/2021 tanggal 07 Agustus 2021, barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,65 gram (nol koma nol enam puluh lima gram);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.21.0378 tanggal 12 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfentamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa YAKUB KASIHAN Bin ANWAR pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI), Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara:*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, petugas dari Kepolisian Polres Way Kanan menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Letter S, Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI), Kec. Negara Batin, Kab. Way Kanan. Berdasarkan informasi tersebut petugas kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dimana lokasi yang dimaksud bertepatan dengan rumah terdakwa. Bahwa terdakwa yang sudah merasa curiga bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya telah diketahui aparat kepolisian langsung berusaha untuk menyembunyikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang telah disimpan sebelumnya dan membuangnya. Namun pada saat terdakwa berusaha membuang barang bukti narkotika tersebut, terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polres Way Kanan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, petugas menemukan barang atau benda yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dari genggam tangan kanan terdakwa berupa :

- a. Bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai.
- b. Seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol bening
- c. 2 (dua) buah korek api gas
- d. 1 (satu) buah gulungan timah rokok
- e. 3 (tiga) batang pipet plastik
- f. 1 (satu) buah gunting

Bahwa berdasarkan temuan tersebut, terdakwa kemudian dibawa oleh aparat kepolisian ke Polres Way Kanan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan maupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Nomor 28/10794.00/2021 tanggal 07 Agustus 2021, barang bukti narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 0,65 gram (nol koma nol enam puluh lima gram);

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.21.0378 tanggal 12 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, barang bukti milik terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I Nomor sesuai UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyu Dwianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkotika;
- Bahwa polisi mengintai rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam dan terlihat banyak orang yang berlalu lalang di rumah tersebut;
- Bahwa ketika melihat ada petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum bakar dan 1 (satu) buah plastik assoy bening yang diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi M. Surya Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa polisi mengintai rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam dan terlihat banyak orang yang berlalu lalang di rumah tersebut;
- Bahwa ketika melihat ada petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum bakar dan 1 (satu) buah plastik assoy bening yang diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

**3. Saksi M. Iqbal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai rumah Terdakwa sering terjadi peredaran gelap narkoba;
- Bahwa polisi mengintai rumah Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam dan terlihat banyak orang yang berlalu lalang di rumah tersebut;
- Bahwa ketika melihat ada petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang barang bukti narkoba tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum bakar dan 1 (satu) buah plastik assoy bening yang diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.21.0378 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP selaku penguji, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip baning ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika melihat ada polisi yang datang, Terdakwa berusaha membuang barang bukti narkotika tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum bakar dan 1 (satu) buah plastik assoy bening yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba untuk mencegah kantuk karena Terdakwa berprofesi sebagai penjaga kebun;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
2. Seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening;
3. 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai;
4. 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
5. 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah jarum bakar;
9. 1 (satu) buah plastik assoy bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika melihat ada polisi yang datang, Terdakwa berusaha membuang barang bukti narkoba tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum bakar dan 1 (satu) buah plastik asoy bening yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.21.0378 Tanggal 12 Agustus 2021 didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu adalah Terdakwa Yakub Kasihan Bin Anwar, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Yakub Kasihan Bin Anwar yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke empat perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di letter S Register 44 Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penangkapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar ketika melihat ada polisi yang datang, Terdakwa berusaha membuang barang bukti narkoba tersebut di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, seperangkat alas hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum bakar dan 1 (satu) buah plastik assoy bening yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.08.21.0378 Tanggal 12 Agustus 2021 didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, ketika polisi menyergap Terdakwa, Terdakwa langsung membuang barang bukti berupa sabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ketika pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang penjaga kebun, di samping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik bening, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai, 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum bakar dan 1 (satu) buah plastik asoy bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yakub Kasihan Bin Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yakub Kasihan Bin Anwar** karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta) Rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
  - Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik bening;
  - 2 (dua) lembar plastik klip ukuran sedang bekas pakai;
  - 6 (enam) lembar plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) buah dompet warna kombinasi merah muda dan hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah jarum bakar;
  - 1 (satu) buah plastik asyoy bening;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dafit Riadi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)